

## Kelurahan Bittoeng

Jl. Poros Pinrang Polman Bittoeng 91253 0

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Kelurahan Bittoeng

# Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el pemohon
2. Fotocopy KTP-el semua Ahli waris
3. Fotocopy KTP-el saksi-saksi
4. Surat Pernyataan Ahli Waris

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
3. Petugas mencetak surat keterangan dan diperhadapkan kepada Kepala Seksi / Sekretaris / Lurah untuk ditandatangani dan diregistrasi
4. Menyerahkan surat keterangan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Kelurahan Bittoeng

Jl. Poros Pinrang Polman Bittoeng 91253 0

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Kelurahan Bittoeng

10 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit setelah berkas Persyaratan telah Lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon/Handphone 081342170407
4. Media Sosial

WhatsApp : 081342170407

Instagram kel.bittoeng@gmail.com